



BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR **3** TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KABUPATEN BOYOLALI DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali di luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri khususnya dalam hal perekrutan, penyiapan kualitas Calon Tenaga Kerja Indonesia, penyelesaian kasus dan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna serta lebih memberikan perlindungan kepada calon tenaga kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia diperlukan pengaturan terhadap pelayanan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
14. Keputusan Presiden

14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 63);
15. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 09/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 515);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28);
20. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 970);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KABUPATEN BOYOLALI DI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi.
4. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali.
6. Bupati adalah Bupati Boyolali.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali.
8. Dinas Kabupaten adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Boyolali.
9. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Boyolali yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Kabupaten Boyolali yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
10. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Boyolali yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
11. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Boyolali sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
12. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
13. Surat Permintaan TKI adalah surat dari pengguna dan/atau mitra usaha kepada PPTKIS yang disahkan/dilegalisasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan TKI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kepada PPTKIS untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
16. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.

17. Pembekalan

17. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
18. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
19. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Perjanjian Kerjasama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS dengan pengguna atau mitra usaha yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
21. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
22. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
24. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
25. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
26. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
27. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
28. Mitra Usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan dan melindungi TKI pada Pengguna.
29. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Boyolali dan merupakan kantor perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan.
30. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara tujuan.
31. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami sebelum, selama, dan sesudah bekerja di luar negeri.
32. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kabupaten yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan Antar Kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Bupati Boyolali.

33. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kabupaten yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Bupati Boyolali untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Boyolali.
34. Kendali Alokasi TKI adalah system pengendalian penempatan TKI yang diberlakukan khusus untuk penempatan pada jenis pekerjaan penatalaksana rumah tangga, pengasuh bayi, dan perawat orang lanjut usia yang bekerja pada pengguna perseorangan/sector rumah tangga.
35. Perwakilan PPTKIS di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwalu adalah badan hukum atau perseorangan yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS di luar negeri.
36. Rekrutmen adalah proses pendaftaran dan seleksi calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.
37. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan penempatan TKI:

- (1) Penempatan Calon TKI/TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
- (2) Penempatan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan.
- (3) Penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.
- (4) Setiap orang dilarang menempatkan Calon TKI/TKI pada pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, keselamatan dan kesehatan serta peraturan perundang-undangan, baik Indonesia maupun di negara tujuan;
- (5) Negara tujuan penempatan Calon TKI/TKI tidak dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit.

Pasal 3

- (1) Penempatan Calon TKI/TKI di luar negeri merupakan bagian dari program Nasional yang pelaksanaannya melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi ketenagakerjaan
- (2) Untuk menunjang program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu didukung dengan sistem prosedur yang dimulai dari kegiatan pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan.

Pasal 4

- (1) Untuk penempatan TKI, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi program penempatan, promosi dan bursa kerja TKI ke luar negeri dengan mengikutsertakan peran masyarakat.

(2) Untuk



- (2) Untuk promosi dan bursa kerja TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga terkait.

Pasal 5

Program penempatan Calon TKI/TKI di luar negeri dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. PPTKIS;
- c. Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sendiri; atau
- d. Perseorangan.

BAB II

TATA CARA PENEMPATAN CALON TKI/TKI OLEH PEMERINTAH

Pasal 6

- (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis yang dilakukan antara:
 - a. Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara pengguna TKI; atau
 - b. Pemerintah Republik Indonesia dengan pengguna berbadan hukum di negara penempatan.
- (2) Pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pengguna berbadan hukum di negara penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan surat permintaan TKI (*job order*) dari pengguna berbadan hukum dan telah memperoleh pengesahan dari Perwakilan RI.
- (3) Pengesahan surat permintaan TKI (*job order*) oleh Perwakilan RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin kesesuaian kondisi dan syarat kerja TKI dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara penempatan.
- (4) Dalam hal surat permintaan TKI tidak sesuai dengan kondisi dan syarat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perwakilan RI wajib menolak memberikan rekomendasi.

Pasal 7

- (1) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan saling menghormati.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. syarat dan prosedur penempatan;
 - c. perjanjian kerja;
 - d. komponen biaya;
 - e. mekanisme monitoring dan evaluasi, termasuk pembentukan kelompok kerja bersama (*joint working group*);
 - f. penyelesaian sengketa dan perubahan perjanjian; dan
 - g. jangka waktu dan pengakhiran perjanjian.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di kedua negara yang melakukan perjanjian.

Pasal 8

Pasal 8

Dalam hal pemerintah negara pengguna atau pengguna berbadan hukum mempersyaratkan kualifikasi teknis tertentu, Menteri atau Kepala BNP2TKI berdasarkan pendelegasian dari Menteri, melibatkan instansi teknis terkait dalam melakukan perundingan dan perumusan naskah perjanjian.

Pasal 9

TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah adalah TKI yang bekerja pada pengguna berbadan hukum, bukan yang bekerja pada pengguna perseorangan.

Pasal 10

- (1) Penempatan dan Perlindungan TKI oleh Pemerintah dilaksanakan oleh BNP2TKI.
- (2) BNP2TKI dalam melaksanakan penempatan TKI berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam hal instansi lain mendapatkan permintaan TKI untuk bekerja di luar negeri, maka proses penempatannya dilakukan oleh BNP2TKI.

Pasal 11

Penempatan dan Perlindungan TKI oleh Pemerintah dilakukan melalui tahap:

- a. perekrutan;
- b. pemeriksaan psikologi dan kesehatan;
- c. perjanjian penempatan TKI;
- d. pengurusan paspor;
- e. pengurusan asuransi TKI;
- f. perjanjian kerja;
- g. pengurusan visa;
- h. Orientasi Pra Pemberangkatan;
- i. penerbitan KTKLN;
- j. pemberangkatan; dan
- k. pemulangan.

Pasal 12

Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian informasi;
- b. pendaftaran Calon TKI;
- c. seleksi Calon TKI; dan
- d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 13

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi:
 - a. kondisi dan syarat kerja;
 - b. jenis pekerjaan/jabatan;
 - c. persyaratan pendaftaran;
 - d. hak dan kewajiban TKI;
 - e. pembiayaan; dan

f. risiko

- f. risiko yang mungkin dihadapi TKI di luar negeri.
- (2) BP3TKI bersama-sama dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten menyebarluaskan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Calon TKI.
- (3) Pemberian informasi dapat dilakukan melalui tatap muka, penyebaran selebaran, media elektronik, dan sarana informasi lainnya.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Calon TKI dengan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan.
- (2) Persyaratan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terdaftar pada Dinas Kabupaten (kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK-1);
 - b. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain;
 - c. ijazah pendidikan terakhir;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - f. surat keterangan izin dari suami/istri/orang tua/wali;
 - g. tidak dalam keadaan hamil bagi Calon TKI perempuan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - h. syarat lain yang disepakati dalam perjanjian tertulis.
- (3) Pendaftaran TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BNP2TKI/BP3TKI.

Pasal 15

- Seleksi Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
- a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi teknis.

Pasal 16

- (1) Seleksi administrasi dilakukan dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) BNP2TKI dalam melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Dinas Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Seleksi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi tes keterampilan atau kompetensi kerja yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. tertulis;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. praktek.
- (2) BNP2TKI dalam melakukan seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi teknis terkait, lembaga teknis terkait, dan/atau pengguna berbadan hukum.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan psikologi dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib dilakukan oleh Calon TKI yang telah lulus seleksi administrasi dan teknis.
- (2) Pemeriksaan psikologi dan kesehatan dilakukan pada Lembaga Pemeriksaan Psikologi yang ditetapkan oleh Menteri dan Sarana Pemeriksaan Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Jenis pemeriksaan kesehatan masing-masing negara pengguna ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum.
- (4) Pemeriksaan psikologi dan kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c ditandatangani oleh pejabat BNP2TKI dengan Calon TKI yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan teknis serta dinyatakan sehat dan layak untuk bekerja.

Pasal 20

- (1) Pengurusan paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan pada kantor imigrasi berdasarkan rekomendasi pembuatan paspor dari Dinas Kabupaten.
- (2) Persyaratan dan dokumen penerbitan rekomendasi pembuatan paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terdaftar pada Dinas Kabupaten (kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK-1);
 - b. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c. bukti tertulis kelulusan seleksi yang dikeluarkan oleh BNP2TKI;
 - d. ijazah pendidikan terakhir; dan
 - e. akte kelahiran.

Pasal 21

Pengurusan asuransi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e wajib dilakukan oleh Calon TKI yang telah lulus seleksi administrasi dan teknis serta dinyatakan sehat dan layak untuk bekerja.

Pasal 22

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f ditandatangani sebelum TKI diberangkatkan ke luar negeri.

Pasal 23

- (1) Penandatanganan perjanjian kerja bagi penempatan TKI berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara pengguna, dilakukan oleh TKI dan pengguna serta disetujui oleh pemerintah negara pengguna dan BNP2TKI.

(2) Penandatanganan

- (2) Penandatanganan perjanjian kerja bagi penempatan TKI berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan pengguna berbadan hukum, dilakukan oleh pengguna dan TKI serta disetujui oleh Perwakilan RI dan diketahui oleh BNP2TKI.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan/atau bahasa negara penempatan, dan masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) untuk TKI dan 1 (satu) untuk pengguna, dan salinannya disampaikan kepada Perwakilan RI dan BNP2TKI.
- (4) Lamanya Perjanjian Kerja sesuai yang disepakati pada perjanjian tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara pengguna atau Pemerintah Republik Indonesia dengan pengguna berbadan hukum.

Pasal 24

- (1) Perjanjian kerja dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja bagi penempatan TKI baik berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara pengguna maupun antara Pemerintah Republik Indonesia dan pengguna berbadan hukum, ditandatangani oleh pengguna dan TKI setelah diverifikasi oleh Perwakilan RI.

Pasal 25

- (1) Pengurusan visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan besarnya biaya visa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penempatan.
- (2) Pembebanan biaya visa ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian tertulis.

Pasal 26

- (1) Orientasi Pra Pemberangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h wajib diikuti oleh Calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
- (2) Orientasi Pra Pemberangkatan diselenggarakan oleh BNP2TKI/BP3TKI bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Biaya penyelenggaraan Orientasi Pra Pemberangkatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian tertulis.

Pasal 27

Calon TKI yang telah mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan diberikan surat keterangan telah mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan yang diterbitkan oleh BNP2TKI/BP3TKI.

Pasal 28

- (1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i diberikan kepada Calon TKI yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk bekerja di luar negeri.
- (2) Untuk memperoleh KTKLN calon TKI harus melampirkan dokumen:

a. paspor

- a. paspor dan visa kerja;
 - b. Kartu Peserta Asuransi (KPA);
 - c. Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani; dan
 - d. surat keterangan telah mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan.
- (3) KTKLN berlaku sesuai dengan jangka waktu perjanjian kerja.
 - (4) KTKLN diterbitkan oleh BNP2TKI/BP3TKI.
 - (5) BNP2TKI wajib memberangkatkan TKI yang telah memiliki KTKLN.

Pasal 29

TKI yang diberangkatkan harus membawa dokumen:

- a. paspor;
- b. visa kerja;
- c. Kartu Peserta Asuransi (KPA);
- d. Perjanjian Kerja; dan
- e. KTKLN.

Pasal 30

- (1) BNP2TKI menginformasikan keberangkatan TKI kepada Perwakilan RI di negara penempatan.
- (2) BNP2TKI wajib melaporkan kedatangan TKI kepada Perwakilan RI di negara penempatan.
- (3) Perwakilan RI di negara penempatan melakukan pencatatan kedatangan TKI dan menginformasikan kedatangan TKI kepada BNP2TKI.

BAB III

TATA CARA PENEMPATAN CALON TKI/TKI OLEH PPTKIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus memiliki SIP dari Menteri dan Surat Pengantar Rekrut dari Dinas Provinsi.
- (2) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Kantor Cabang di daerah di luar wilayah domisili kantor pusatnya.
- (3) Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh bertindak untuk dan atas nama satu Kantor Pusat PPTKIS.

Pasal 32

PPTKIS yang telah memperoleh SIP dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah melakukan kegiatan penempatan TKI.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang

Pasal 33

Pasal 33

- (1) Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS harus mendapat izin dari Dinas Provinsi dan rekomendasi dari Dinas Kabupaten.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Dinas Kabupaten dengan melampirkan:
 - a. copy SIPPTKI yang dilegalisir oleh Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. surat Keputusan Direksi tentang pengangkatan dan penempatan kepala kantor cabang dan karyawan;
 - c. struktur organisasi; dan
 - d. copy bukti penguasaan sarana dan prasarana berupa kantor, peralatan kantor, surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun.
- (3) Apabila persyaratan yang diajukan PPTKIS tidak memenuhi syarat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan, maka Dinas Kabupaten mengembalikan berkas permohonannya dengan disertai alasan.

Pasal 36

Jangka waktu berlakunya izin kantor cabang berakhir apabila:

- a. berakhirnya SIPPTKI;
- b. atas permintaan PPTKIS;
- c. izin kantor cabang dicabut.

Bagian ketiga

Kewenangan Kantor Cabang

Pasal 35

- (1) Kantor Cabang berfungsi untuk dan atas nama Kantor Pusat PPTKIS di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kantor Cabang hanya berwenang untuk melakukan:
 - a. penyuluhan dan pendataan Calon TKI;
 - b. pendaftaran, seleksi, pemberangkatan dan kepulangan Calon TKI/TKI lewat Jawa Tengah;
 - c. penyelesaian kasus Calon TKI/TKI pada pra, selama dan purna penempatan; dan/atau
 - d. penandatanganan perjanjian penempatan dengan Calon TKI atas nama PPTKIS.

Pasal 36

Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun secara langsung dengan mitra usaha dan/atau pengguna TKI di luar negeri.

Pasal 37

Pasal 37

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang PPTKIS menjadi tanggung jawab Kantor Pusat PPTKIS.

Bagian Keempat

Kendali Alokasi

Pasal 38

PPTKIS/Cabang PPTKIS yang menempatkan TKI perempuan sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh anak balita dan perawat orang lanjut usia pada pengguna perorangan, dilaksanakan berdasarkan kendali alokasi TKI, yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pendaftaran, Rekrut dan Seleksi

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 39

- (1) Pencari Kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada Dinas Kabupaten dengan tidak dipungut biaya.
- (2) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir, dan Kartu Keluarga (KK) dari instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter bagi calon tenaga kerja perempuan;
 - c. surat izin dari suami/istri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;
 - d. memiliki kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja (AK/I) dari Dinas Kabupaten;
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat; dan
 - f. memiliki kualifikasi/syarat pendidikan yang dipersyaratkan oleh pengguna.

Paragraf 2

Rekrut

Pasal 40

PPTKIS yang telah memperoleh surat pengantar rekrut dari Dinas Provinsi wajib melapor pada Dinas Kabupaten.

Pasal 41

*

Pasal 41

Perekrutan Calon TKI didahului dengan memberikan informasi yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. lowongan, jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;
- b. lokasi dan lingkungan kerja;
- c. tata cara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi;
- d. waktu, tempat dan syarat pendaftaran;
- e. tata cara dan prosedur perekrutan;
- f. persyaratan Calon TKI;
- g. kondisi dan syarat-syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan dan fasilitas lain yang diperoleh;
- h. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan penempatan;
- i. kelengkapan dokumen penempatan TKI;
- j. biaya-biaya yang dibebankan kepada Calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau pengguna dan mekanisme pembayarannya; dan
- k. hak dan kewajiban Calon TKI.

Pasal 42

- (1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberikan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan jabatan yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kabupaten bersama-sama dengan PPTKIS.

Pasal 43

- (1) Petugas PPTKIS bersama-sama dengan Pengantar Kerja Dinas Kabupaten melakukan rekrut Calon TKI yang terdaftar di Dinas Kabupaten.
- (2) Petugas PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus karyawan PPTKIS dan terdaftar pada Dinas Kabupaten di daerah rekrut serta dalam melaksanakan tugasnya wajib menunjukkan surat tugas dari penanggung jawab PPTKIS.

Pasal 44

Petugas PPTKIS dilarang memungut biaya rekrut kepada Calon TKI.

Paragraf 3
Seleksi

Pasal 45

Seleksi Calon TKI meliputi:

- a. Administrasi; dan
- b. Minat, bakat dan keterampilan Calon TKI.

Pasal 46

Pasal 46

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Seleksi minat, bakat, dan keterampilan Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan oleh Pengantar Kerja Dinas Kabupaten bersama petugas PPTKIS sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI.
- (2) Dalam hal tertentu petugas PPTKIS dapat mengikutsertakan pengguna dan/atau mitra usaha untuk mewawancarai Calon TKI, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Dinas Kabupaten.

Pasal 48

Dalam hal pengguna dan/atau mitra usaha ikut serta dalam kegiatan wawancara, maka pengguna dan/atau mitra usaha wajib datang ke Indonesia untuk melakukan seleksi terhadap Calon TKI yang terdaftar pada Dinas Kabupaten.

Pasal 49

- (1) Seleksi minat, bakat dan ketrampilan terhadap Calon TKI dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (2) Dalam hal seleksi minat, bakat dan ketrampilan membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) hari kerja harus mendapat persetujuan dari Dinas Kabupaten.

Pasal 50

- (1) Dalam hal seleksi Calon TKI telah dilakukan, Pengantar Kerja Dinas Kabupaten bersama petugas PPTKIS membuat daftar nominasi Calon TKI yang lulus seleksi.
- (2) PPTKIS wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI dengan Calon TKI yang telah lulus seleksi yang diketahui oleh Dinas Kabupaten dan menyerahkan bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan.
- (3) Perjanjian penempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat PPTKIS;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat Calon TKI;
 - c. nama dan alamat calon pengguna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna yang tercantum dalam perjanjian kerja sama penempatan;
 - e. jabatan dan jenis pekerjaan Calon TKI sesuai dengan permintaan pengguna;
 - f. jaminan PPTKIS kepada TKI sesuai perjanjian kerja;

g. waktu

- g. waktu keberangkatan Calon TKI;
 - h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon TKI dan cara pembayarannya;
 - i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
 - j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak; dan
 - k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian penempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 51

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 52

- (1) PPTKIS wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada Dinas Kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.
- (3) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada:
- a. Calon TKI yang bersangkutan;
 - b. PPTKIS yang bersangkutan;
 - c. Dinas Kabupaten; dan
 - d. BP3TKI.
- (4) Dinas Kabupaten menerbitkan Berita Acara hasil seleksi Calon TKI berdasarkan daftar nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan pada PPTKIS dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan BP3TKI.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Dinas Kabupaten mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor TKI.

Pasal 53

Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, BP3TKI melakukan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.

Pasal 54

- (1) PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap Calon TKI yang telah lulus seleksi dan telah menandatangani Perjanjian Penempatan untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi dan pengurusan dokumen.

(2) Lamanya

- (2) Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.
- (3) Selama masa penampungan, PPTKIS wajib memperlakukan Calon TKI secara wajar dan manusiawi.

Bagian Keenam
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 55

- (1) Setiap Calon TKI wajib memiliki kemampuan atau kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja, termasuk dalam pendidikan dan pelatihan adalah kemampuan pengelolaan remitensi.
- (2) Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan persyaratan kualifikasi dan/atau kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja atau sertifikat pencapaian kompetensi kerja.
- (3) Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui uji kompetensi dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui.
- (4) Sertifikat pencapaian kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelatihan berbasis kompetensi.

Pasal 56

PPTKIS dilarang menempatkan Calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 57

- (1) Setiap Calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikolog yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (2) PPTKIS wajib membantu dan memfasilitasi Calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- (3) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada waktu:
 - a. calon TKI hendak berangkat ke negara tempat penempatan; dan
 - b. kepulangan TKI dari negara penempatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 58

PPTKIS dilarang menempatkan Calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.



Bagian Kedelapan
Pengurusan Dokumen

Pasal 59

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, dengan melampirkan copy buku nikah;
- c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali;
- d. sertifikat kompetensi kerja;
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- g. visa kerja;
- h. perjanjian penempatan TKI;
- i. perjanjian kerja; dan
- j. KTKLN.

Pasal 60

- (1) PPTKIS wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).
- (2) PPTKIS wajib melaporkan setiap keberangkatan dan kedatangan Calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan dan Dinas Kabupaten.
- (3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

Bagian Kesembilan
Perjanjian Kerja

Pasal 61

- (1) Hubungan kerja antara pengguna dan TKI terjadi setelah para pihak menandatangani Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 62

- (1) Perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. nama dan alamat TKI;
 - c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;

e. kondisi

- e. kondisi dan syarat kerja, antara lain jam kerja, besarnya upah dan tata cara pembayaran, upah lembur, hak cuti dan waktu istirahat, aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; dan
 - f. jangka waktu Perjanjian Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan rancangan Perjanjian Kerja yang telah memperoleh rekomendasi dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Pasal 63

- (1) Perjanjian Kerja ditandatangani Calon TKI setelah lulus seleksi, memiliki dokumen TKI, sehat jasmani dan rohani, mengikuti dan lulus pelatihan.
- (2) Perjanjian Kerja ditandatangani Calon TKI pada saat mengikuti PAP di hadapan pejabat Dinas Kabupaten.
- (3) Sebelum menandatangani Perjanjian Kerja Calon TKI harus membaca dan memahami seluruh isi Perjanjian Kerja, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban;

Pasal 64

- (1) Perjanjian Kerja dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) untuk TKI, 1 (satu) untuk pengguna dan 1 (satu) untuk Dinas Kabupaten.
- (2) Perjanjian Kerja dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 65

- (1) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. isi perjanjian kerja harus lebih baik atau sekurang-kurangnya sama dengan Perjanjian Kerja sebelumnya;
 - b. jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. persetujuan dari keluarga/orang tua/wali; dan
 - d. memperpanjang kepesertaan asuransi TKI.
- (2) Dalam perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna berkewajiban menanggung:
 - a. premi asuransi TKI sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri;
 - b. legalisasi perjanjian kerja perpanjangan;
 - c. imbalan jasa (*company fee*) bagi PPTKIS pengirim dan mitra usaha; dan
 - d. menyediakan tiket pulang pergi bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan pengguna berbadan hukum sesuai Perjanjian Kerja.
- (3) Perjanjian Kerja perpanjangan dan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja wajib mendapat rekomendasi dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.
- (4) Perjanjian Kerja perpanjangan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan pengurusannya dilakukan oleh perwakilan PPTKIS.

Pasal 66

- (1) Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perjanjian Kerja, maka perubahan Perjanjian Kerja wajib direkomendasi oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

Bagian Kesepuluh
Pembekalan Akhir Pemberangkatan

Pasal 67

- (1) PPTKIS wajib mengikutsertakan Calon TKI dalam program PAP.
- (2) Program PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BP3TKI dan difasilitasi oleh Dinas Provinsi.

Pasal 68

- (1) PPTKIS wajib mendaftarkan setiap Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki dokumen untuk mengikuti PAP kepada penyelenggara dan/atau pelaksana PAP;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rancangan perjanjian kerja, paspor, dan visa kerja Calon TKI.

Pasal 69

Selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum berangkat ke luar negeri Calon TKI harus sudah selesai mengikuti PAP.

Pasal 70

PAP dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pendalaman terhadap:

- a. Peraturan perundang-undangan di negara tujuan, yang meliputi:
 1. peraturan keimigrasian;
 2. peraturan ketenagakerjaan; dan
 3. peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana di negara penempatan.
- b. Materi Perjanjian Kerja, yang meliputi :
 1. jenis pekerjaan;
 2. hak dan kewajiban TKI dan pengguna jasa TKI;
 3. upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi;
 4. jangka waktu perjanjian kerja dan tata cara perpanjangan perjanjian kerja; dan
 5. cara penyelesaian masalah/perselisihan.
- c. Materi lain yang dianggap perlu, diantaranya sosial budaya, situasi dan kondisi masyarakat negara penempatan.

Pasal 71

- (1) Calon TKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BP3TKI.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Calon TKI akan bekerja kembali di negara yang sama dan telah memiliki surat keterangan mengikuti PAP tidak diwajibkan mengikuti PAP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan TKI yang bersangkutan ke Indonesia.

Bagian Kesebelas
Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri

Pasal 72

- (1) Setiap Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib memiliki KTKLN yang diterbitkan oleh Kepala BNP2TKI.
- (2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan jati diri TKI (nama dan alamat, tempat dan tanggal lahir, dan sidik jari), dokumen perjalanan dan dokumen kerja TKI, PPTKIS, mitra usaha dan/atau pengguna, dan kepesertaan asuransi.

Pasal 73

Untuk mendapatkan KTKLN, Calon TKI harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki dokumen penempatan TKI di luar negeri;
- b. mengikuti PAP yang dibuktikan dengan surat keterangan;
- c. diikutsertakan dalam program asuransi TKI yang dibuktikan dengan Kartu Peserta Asuransi (KPA);
- d. telah dibayarkan biaya pembinaan TKI yang dibuktikan dengan bukti setor pada bank yang telah ditunjuk; dan
- e. telah menandatangani perjanjian kerja.

Pasal 74

PPTKIS/Cabang PPTKIS dilarang menempatkan Calon TKI yang tidak memiliki KTKLN.

Pasal 75

- (1) TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang Perjanjian Kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia dan mengurus KTKLN di BP3TKI yang terdekat dengan domisilinya.
- (2) Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna berbadan hukum dan telah berakhir Perjanjian Kerjanya dan akan memperpanjang Perjanjian Kerja, TKI yang bersangkutan dapat mengurus dan/atau memperpanjang KTKLN di Perwakilan RI.

Pasal 76

- (1) PPTKIS wajib memberangkatkan TKI yang telah memiliki KTKLN.
- (2) TKI yang diberangkatkan harus memiliki dan membawa dokumen:
 - a. paspor;
 - b. visa kerja;
 - c. Kartu

- c. Kartu Peserta Asuransi (KPA);
- d. perjanjian kerja; dan
- e. KTKLN.

Pasal 77

- (1) PPTKIS menginformasikan dan/atau melaporkan keberangkatan dan kedatangan TKI kepada Perwakilan R.I di negara tujuan dan Dinas Kabupaten.
- (2) Perwakilan R.I di negara tujuan melakukan pencatatan kedatangan TKI.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Perwakilan RI dalam memverifikasi informasi TKI asal Kabupaten Boyolali.

Bagian Keduabelas Komponen Biaya yang Dapat Dibebankan Kepada Calon TKI

Pasal 78

- (1) PPTKIS hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada Calon TKI untuk komponen biaya:
 - a. pengurusan dokumen jati diri;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
 - d. visa kerja;
 - e. akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan;
 - f. tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (*airport tax*);
 - g. transportasi lokal sesuai jarak asal TKI ke tempat pelatihan/penampungan;
 - h. jasa perusahaan; dan
 - i. premi asuransi.
- (2) PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Calon TKI yang telah ditanggung calon pengguna.
- (3) PPTKIS dilarang membebankan komponen biaya penempatan kepada Calon TKI di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 79

PPTKIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada Calon TKI dalam Perjanjian Penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 80

PPTKIS tidak boleh memungut biaya penempatan kepada Calon TKI sebelum Perjanjian Penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan Calon TKI.

BAB IV PENEMPATAN TKI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

Pasal 81

Pasal 81

- (1) Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c. Perusahaan swasta bukan PPTKIS.
- (2) Penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal perusahaan:
 - a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
 - b. memperoleh kontrak pekerjaan pada bidang usahanya;
 - c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan; atau
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. surat pernyataan bahwa TKI akan ditempatkan pada perusahaan sendiri yang berdomisili di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c;
 - b. kontrak pekerjaan antara perusahaan pemohon dengan pemberi pekerjaan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. bukti dari instansi berwenang di luar negeri yang menunjukkan adanya perluasan usaha/investasi perusahaan yang bersangkutan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. dokumen status kepegawaian TKI yang akan ditempatkan; dan
 - e. pernyataan tertulis tentang kesediaan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan, kesejahteraan, pemulangan dan perlindungan TKI.
- (5) TKI yang akan ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi.

Pasal 82

Sebelum keberangkatan calon TKI, perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan sendiri wajib mengurus KTKLN dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bukti keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi; dan
- c. Perjanjian Kerja (baru) antara TKI dengan perusahaan yang menempatkan atau yang mempekerjakan.

BAB V TKI YANG BEKERJA SECARA PERSEORANGAN

Pasal 83

- (1) TKI yang bekerja secara mandiri/perseorangan dan tidak melalui lembaga pelaksana penempatan harus bekerja pada pengguna berbadan hukum.
- (2) TKI yang bekerja secara mandiri/perseorangan mendapatkan pekerjaan secara mandiri dan wajib memiliki KTKLN.

(3) TKI



- (3) TKI yang bekerja secara mandiri/perseorangan diberikan Orientasi Pra Pemberangkatan yang dilaksanakan oleh BNP2TKI/BP3TKI
- (4) Untuk mendapatkan KTKLN harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada BNP2TKI/BP3TKI dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. paspor dan *calling* visa dari pengguna TKI;
 - b. perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh pengguna dan TKI;
 - c. Asuransi di negara penempatan; dan
 - d. telah mengikuti Orientasi Pra Pemberangkatan.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi BNP2TKI menerbitkan KTKLN.
- (6) TKI yang bekerja secara mandiri/perseorangan harus melapor pada Dinas Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan.

BAB VI PERLINDUNGAN DAN PEMANTAUAN PENEMPATAN TKI

Pasal 84

Perlindungan TKI selama penempatan meliputi:

- a. PPTKIS melaporkan keberadaan TKI kepada Perwakilan R.I;
- b. monitoring/memantau keberadaan dan kondisi kerja TKI, konseling;
- c. pemenuhan hak-hak TKI sesuai perjanjian kerja;
- d. pengurusan/penanganan TKI sakit, kecelakaan, meninggal dunia, mengalami tindak kekerasan fisik dan pelecehan seksual;
- e. penyelesaian perselisihan akibat pemutusan hubungan kerja;
- f. bantuan terhadap TKI yang dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian kerja;
- g. penyelesaian perselisihan TKI dengan pengguna jasa dan /atau Mitra Usaha;
- h. perlindungan hukum terhadap TKI yang menghadapi masalah hukum;
- i. pemberian kesempatan bagi TKI untuk berkomunikasi dengan Perwakilan RI dan keluarga TKI di Indonesia;
- j. pemberian kesempatan untuk menjalankan ibadah; dan
- k. penyelesaian klaim asuransi terhadap risiko yang timbul selama penempatan.

Pasal 85

- (1) PPTKIS/Cabang PPTKIS wajib memantau keberadaan dan kondisi TKI selama masa penempatan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat pengguna;
 - b. kesesuaian jabatan dan tempat kerja;
 - c. pemenuhan hak-hak TKI;
 - d. kondisi dan permasalahan yang dihadapi TKI; dan
 - e. jangka waktu perjanjian kerja
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung oleh PPTKIS dan/atau berkoordinasi dengan mitra usaha dan/atau pengguna di negara penempatan.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Kepala BNP2TKI dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten.

BAB VII
PELAYANAN KEPULANGAN TKI

Pasal 86

- (1) Kepulangan TKI terjadi karena:
 - a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
 - b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
 - c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
 - d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
 - e. meninggal dunia di negara tujuan;
 - f. cuti; dan
 - g. dideportasi oleh pemerintah setempat.
- (2) Kepulangan TKI dari negara penempatan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKIS.
- (3) PPTKIS harus menghubungi TKI dan/atau pengguna/mitra usahanya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja untuk memastikan kepulangan TKI.

Pasal 87

- (1) PPTKIS wajib mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya, meninggal dunia selama masa penempatan atau TKI yang mengalami perselisihan dengan pengguna yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja.
- (2) Kewajiban PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perawatan TKI selama sakit;
 - b. pemulangan TKI;
 - c. mengurus harta dan hak-hak TKI yang belum terpenuhi; dan
 - d. mengurus klaim asuransinya.
- (3) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan, PPTKIS berkewajiban:
 - a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
 - b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya kepada Pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
 - c. memulangkan TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
 - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
 - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
 - h. mengurus pemenuhan hak-hak TKI yang seharusnya diterima.
- (4) PPTKIS harus melaporkan TKI yang sakit, mengalami kecelakaan, meninggal dunia atau terjadi perselisihan kepada Dinas Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.

Pasal 88

PPTKIS wajib mengurus kepulangan TKI yang cuti dan keberangkatan kembali ke negara tujuan setelah selesai menjalani cuti tanpa memungut biaya dari TKI.

Pasal 89

PPTKIS wajib melaporkan setiap kepulangan TKI kepada Dinas Kabupaten.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan PPTKIS memberikan perlindungan terhadap TKI pada masa purna penempatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 91

Perlindungan TKI purna penempatan diberikan dalam bentuk:

- a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
- b. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan dari negara tujuan, di debarkasi, dan dalam perjalanan sampai tiba di daerah asal;
- c. fasilitasi pengurusan klaim asuransi;
- d. fasilitasi kepulangan TKI berupa pelayanan transportasi, jasa keuangan, dan jasa pengurusan barang;
- e. pengamanan kepulangan TKI sampai ke daerah asal;
- f. fasilitasi TKI bermasalah berupa fasilitasi penyelesaian hak-hak TKI yang belum diberikan;
- g. penanganan TKI sakit berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan rehabilitasi fisik dan mental; dan
- h. pelatihan pengelolaan remitensi.

BAB VIII
PEMBINAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 92

- (1) Pembinaan terhadap penempatan TKI dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait, baik didalam maupun luar negeri.
- (2) Pembinaan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada:
 - a. penyempurnaan peningkatan kualitas pelaksanaan penempatan TKI;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan penempatan TKI;
 - c. pemberdayaan dan peningkatan kualitas perlindungan TKI serta kesejahteraan TKI dan keluarga;
 - d. peningkatan kinerja PPTKIS/Cabang PPTKIS;
 - e. peningkatan

- e. peningkatan kualitas TKI; dan
- f. kemampuan pengelolaan remitensi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 93

PPTKIS/Cabang PPTKIS harus menyampaikan laporan rekapitulasi data tentang jenis pekerjaan atau jabatan TKI dan jumlah TKI yang direkrut setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Kabupaten.

Pasal 94

- (1) Dinas Kabupaten harus melakukan pemantauan atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.
- (2) Dinas Kabupaten menyampaikan laporan kumulatif penempatan TKI secara berkala kepada Bupati dengan tembusan BNP2TKI dan Menteri.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 95

- (1) Dinas Kabupaten melakukan evaluasi kinerja PPTKIS baik secara berkala maupun insidental.
- (2) Untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kabupaten membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari SKPD terkait dan organisasi profesi.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 96

- (1) Sebagai upaya pembinaan terhadap PPTKIS/Cabang PPTKIS dan perlindungan terhadap TKI, Dinas Kabupaten berwenang menjatuhkan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara (skorsing);
 - c. pencabutan rekomendasi PPTKIS; dan
 - d. pencabutan ijin operasional Kantor Cabang PPTKIS.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 97

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, dijatuhkan kepada PPTKIS/Cabang PPTKIS apabila:

- a. tidak melaporkan perubahan nama dan alamat perusahaan, pemegang saham, perubahan direksi/pengurus;

b. tidak

- b. tidak memiliki asrama/akomodasi;
- c. perjanjian kerjasama penempatan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan penempatan TKI dengan menggunakan surat permintaan TKI yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. perjanjian kerja yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- f. tidak mendaftarkan perjanjian penempatan TKI kepada Dinas Kabupaten;
- g. menetapkan biaya melebihi ketentuan yang berlaku;
- h. tidak melaporkan realisasi pelaksanaan penempatan TKI kepada Dinas Kabupaten;
- i. tidak memantau keberadaan TKI selama penempatan dan tidak melaporkan setiap permasalahan TKI;
- j. tidak mengurus kepulangan TKI ke daerah asalnya karena berakhirnya perjanjian kerja, cuti, sakit, meninggal dunia dan bermasalah; dan
- k. tidak memberitahu kepulangan TKI kepada Dinas Kabupaten.

Pasal 98

Penghentian kegiatan (skorsing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b, dijatuhkan apabila:

- a. telah dikenakan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- b. tidak mempunyai asrama/akomodasi;
- c. meminjamkan atau memberikan kewenangan kepada pihak lain;
- d. melaksanakan penempatan TKI tanpa memiliki perjanjian kerjasama penempatan;
- e. melaksanakan penempatan TKI tanpa memiliki surat permintaan TKI;
- f. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian kerja;
- g. melaksanakan penempatan TKI tanpa perjanjian penempatan TKI;
- h. menempatkan TKI pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan membahayakan keselamatan serta kesehatan TKI;
- i. tidak melaksanakan pengurusan rekomendasi pembuatan paspor kepada Dinas Kabupaten;
- j. tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi;
- k. tidak mengurus pembuatan KTKLN ke BNP2TKI;
- l. tidak melaksanakan pembekalan akhir; dan
- m. tidak mengurus permasalahan TKI.

Pasal 99

Bupati menjatuhkan pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c, apabila:

- a. telah dikenakan sanksi penghentian sementara (skorsing) sebanyak 2 (dua) kali;
- b. menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggar kesusilaan;
- c. melakukan kegiatan langsung dengan mitra usaha atau pengguna tanpa ijin direktur utama PPTKIS yang bersangkutan;
- d. merekrut Calon TKI melalui lembaga yang tidak memiliki ijin atau perseorangan;
- e. tidak memberangkatkan Calon TKI dalam batas waktu yang dalam perjanjian penempatan;
- f. melakukan pemungutan biaya melebihi dari ketentuan yang berlaku;
- g. mengganti atau mengubah perjanjian kerja yang sudah ditanda tangani; dan
- h. menempatkan TKI tanpa perjanjian kerja.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Instansi Dinas Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 44, Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kejahatan berupa penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen atau surat-surat dan kesusilaan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

✶

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 25 Maret 2013

BUPATI BOYOLALI, 



SENO SAMODRO 

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 26 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH,



SRI ARDININGSIH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2013 NOMOR 34

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KABUPATEN BOYOLALI DI LUAR NEGERI

I. UMUM

Pekerjaan mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap manusia. Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Boyolali ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja di dalam negeri dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja.

Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia.

Perlindungan TKI yang berasal dari Daerah Kabupaten Boyolali merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, sampai tiba kembali di Kabupaten Boyolali. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas
- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas
- Pasal 85
Cukup jelas
- Pasal 86
Cukup jelas
- Pasal 87
Cukup jelas
- Pasal 89
Cukup jelas
- Pasal 90
Cukup jelas
- Pasal 91
Cukup jelas
- Pasal 92
Cukup jelas
- Pasal 93
Cukup jelas
- Pasal 94
Cukup jelas
- Pasal 95
Cukup jelas
- Pasal 96
Cukup jelas
- Pasal 97
Cukup jelas
- Pasal 98
Cukup jelas
- Pasal 99
Cukup jelas
- Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 14/1